

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

DAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SOLOK SELATAN

TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF



NOMOR: **07** /HM.02.04/K.SB-11/03/2022

NOMOR: **09** /PGRIKAB/2022

Pada hari ini Senin ,tanggal Empat Belas bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Solok Selatan. Kami yang bertadatangan dibawah ini :

Muhammad Ansyar, S.Hi : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, yang berkedudukan di Jln. Simpang Empat-Pasar Baru, Padang Aro, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Alsiswandri, S.Pd : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Solok Selatan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama persatuan Guru Republik Indonesia Solok Selatan, yang berkedudukan di SMPN 03 Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PARAF	PARAF
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya untuk saling melaksanakan , dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Solok Selatan.
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama keterlibatan Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Solok Selatan dalam Pengawasan Partisipatif pada pemilihan dan pemilu serentak dimasa yang akan datang di Kabupaten Solok Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP



Nota kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Solok Selatan dimasa mendatang dalam bentuk.

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- 2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 3) Koordinasi Kerjasama untuk melibatkan peran aktif Profesi Guru atau Pengajar dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Solok Selatan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PARAF
	

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1(satu) naskah asli.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



Muhammad Anwar S.Hi
KETUA

PIHAK KEDUA

**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



Alsiswandri, S.Pd
KETUA